



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *TREATY ON THE
PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*
(TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR)**

Disampaikan oleh: **Dr.H.Abdul Kharis Almasyhari**
Nomor Anggota : **A-442**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;

Salam Sejahtera untuk kita semua;

Yang kami hormati:

- **Anggota Komisi I DPR-RI**
- **Menteri Luar Negeri RI**
- **Menteri Pertahanan RI**
- **Menteri Hukum dan HAM RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan Salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah *Shollahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang saat ini peta kekuatan global dalam bidang pertahanan tengah berubah dengan berkurangnya dominasi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Menurut laporan dari Global Firepower Index tahun 2023 yang menilai jumlah, keragaman senjata dan sumber daya alam, industri pertahanan, stabilitas keuangan, kemampuan logistik, dan geografi masih menempatkan Amerika Serikat di peringkat teratas. Disusul Rusia, Tiongkok, India dan United Kingdom di peringkat kelima. Sedangkan dalam peringkat 10 besar di dunia terdapat negara-negara Asia lainnya yaitu Korea Selatan, Pakistan dan, Jepang serta Prancis peringkat ke sembilan dan Italia di peringkat ke sepuluh. Lebih khusus negara-negara ini juga memiliki hulu ledak nuklir. Terbanyak Rusia dengan 4500 lebih hulu ledak nuklir aktif dan disusul Amerika Serikat dengan 3700 hulu ledak nuklir aktif. Negara lain seperti China, Prancis, Inggris, Pakistan dan India memiliki ratusan hulu ledak nuklir aktif.

Kepemilikan nuklir setelah Perang Dunia II menjadi bagian dari persaingan kekuatan politik sebagai perlindungan dan pencegah ancaman dari negara lain dan memperkuat daya tawar ekonomi negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*). Sedangkan negara yang tidak memiliki senjata nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*) sulit sekali mengembangkan nuklir bahkan untuk perdamaian, energi masa depan. Mengatasi hal tersebut maka dibuatlah Perjanjian Nuklir ditandatangani pada 1 Juli 1968 oleh 62 negara. Pada 1995, sebanyak 174 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan Perjanjian Nuklir berlangsung selamanya dan tanpa pengecualian. Pada 2007, hanya empat negara yang menolak menandatangani perjanjian ini yaitu India, Israel, Pakistan dan, Korea Utara.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan *treaty on the prohibition of nuclear weapons* (traktat mengenai pelarangan senjata nuklir), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan sebagai berikut:

Pertama, Ancaman senjata nuklir terhadap keamanan internasional dan kemanusiaan harus dihilangkan sehingga pelucutan dan pelarangan pengembangan senjata nuklir harus dilakukan oleh semua negara tanpa terkecuali. Kondisi terkini, terjadi peningkatan dan modernisasi kekuatan nuklir seperti AS, Inggris, India, Korea Utara dan Pakistan akibat dari perang Rusia-Ukraina, memanasnya hubungan antar negara seperti India dengan Pakistan, Korea Utara dengan Korea Selatan. Bahkan kini beberapa kawasan mengalami ketegangan seperti di semenanjung Korea dan wilayah di Laut Natuna Utara. Memanasnya kondisi kawasan membuat negara pemilik senjata

nuklir yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut membentuk pakta pertahanan baru dengan negara yang tidak memiliki persenjataan nuklir. Misal Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris membentuk pakta pertahanan dan bersepakat mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Contoh lain, Arab Saudi memberikan salah satu syarat normalisasi hubungan dengan Israel yaitu dukungan penggunaan teknologi nuklir dalam pembangunan industri dan energi masa depan. Sifat secara substantif *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) tidak mengatur aspek pelarangan atau membuat tidak sah dari pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan, penggunaan dan penyimpanan senjata itu sendiri. Akibatnya pelucutan senjata hanya berdasarkan pada itikad baik (good faith) NWS sebagaimana diatur dalam Pasal VI NPT, sehingga tidak ada ikatan kuat dan memaksa secara internasional efeknya pelucutan nuklir berlangsung lambat. Berbagai kondisi inilah maka langkah-langkah strategis harus segera dilakukan dalam rangka pelucutan dan pelarangan pengembangannya senjata nuklir.

Kedua, Perjanjian NPT memberikan peluang kepada Indonesia untuk membangun kerjasama dalam penggunaan nuklir untuk energi masa depan, kesehatan dan teknologi. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) memiliki tiga pilar utama traktat yakni pelucutan, nonproliferasi dan hak berdaulat penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. NPT sebagai penjagaan terhadap perlombaan negara pemilik senjata nuklir. Sedangkan bagi yang tidak memiliki senjata nuklir memiliki kesempatan memanfaatkan nuklir untuk perdamaian, kemanusiaan, energi masa depan, medis dan kebermanfaatannya lainnya.

Nuklir merupakan potensi masa depan dalam energi, kesehatan dan teknologi. Amanah dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia harus turut serta dalam menjaga ketertiban dunia, kedaulatan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Kesediaan Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani NPT lebih banyak di dominasi oleh alasan mengenai mendorong perdamaian dunia dengan pelucutan senjata nuklir. Padahal berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium yang dimiliki Indonesia mencapai 81.090 ton dan thorium 140.411 ton. Potensi ini harus dioptimalkan oleh Indonesia dengan membawa **konsep nuklir untuk kehidupan**. Konsep ini berlawanan dengan senjata nuklir yang mengarah kepada kerusakan alam dan kematian.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai

Pelarangan Senjata Nuklir) untuk dibawa ke rapat paripurna dan ditetapkan menjadi Undang-Undang.


Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh***

Jakarta, 16 Rabi'ul Awal 1445 H
2 Oktober 2023 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA
A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427